



**SUMBER BERITA**

**JUMAT, 13 OKTOBER 2023**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Baru Satu Tersangka, Perkara Asrama Haji ke Meja Hijau

**BENGKULU** - Tidak lama lagi kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 dengan pagu Rp 38 miliar bakal lanjut ke meja hijau untuk di sidangkan.

Penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu hingga kemarin baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini yakni mantan Direktur Cabang PT. Bahana Krida Nusantara (BKN) berinisial SU.

Penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu telah melengkapi beberapa petunjuk yang diminta oleh penuntut umum atas berkas perkara (BP) tersangka SU.

"Kasus Asrama Haji, sudah dilengkapi petunjuk dari penuntut umum, selanjutnya kita serahkan lagi ke penuntut umum," sampai Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH saat dikonfirmasi RB Kamis (12/10).

Beberapa petunjuk yang dilengkapi penyidik itu, untuk menyempurnakan berkas perkara tersangka SU, sebelum dinyatakan P.21 atau lengkap untuk dilimpahkan ke Pengadilan. "Seperti apa hasilnya kita lihat nanti, yang jelas sudah dipenuhi petunjuknya," imbuhnya.

Ada potensi bertambahnya tersangka dalam penyidikan kasus ini. Jika dilihat dari saksi-saksi yang menitipkan uang atas temuan dugaan kerugian negara kepada penyidik, setidaknya ada empat sampai lima orang saksi yang belum diketahui pasti bakal naik menjadi tersangka atau hanya sebagai saksi.

"(Tersangka baru, red) tunggulah berikutnya nanti. Semua sangat dimungkinkan (jadi tersangka, red)," kata Danang.

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu, kasus merugikan keuangan negara (KN) sebesar Rp 1,28 miliar.

Dari (KN) Rp 1,28 miliar tersebut, penyidik telah menerima titipan uang sebesar Rp 778 juta dari tersangka dan para saksi.

Pertama dikembalikan sebesar Rp 450 juta oleh PT. BKN pada Kamis (13/7), yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap SU.

Kemudian pada Kamis (3/8), penyidik kembali menerima penitipan uang sebesar Rp 75 juta dari salah satu saksi dari PT. BKN berinisial W.

Dan pada Kamis (10/8), salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek Asrama Haji berisial M menyerahkan uang sebesar Rp 200 juta kepada penyidik Pidsus Kejati Bengkulu.

Pasalnya Rp 200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek Asrama Haji. Serta dari saksi berinisial MT mengembalikan uang sebesar Rp 30 juta pada Senin (14/8), dan Rp 23 juta pada Senin (21/8).

"Total pengembalian masih seperti terakhir, sekitar Rp 778 juta," sebut Danang.

Untuk diketahui, tersangka SU sedari awal memenangkan proyek Asrama Haji telah menerima uang muka. Uang yang dikembalikan para saksi atas fee

pinjam bendera perusahaan untuk pengerjaan proyek tersebut.

Para saksi yang turut mengembalikan uang itu sudah pernah diperiksa penyidik, terungkap aliran fee pinjam bendera itu dari hasil pemeriksaan.

Seperti diketahui, dalam penyidikan proyek revitalisasi Asrama Haji ini berfokus pada ketidakbenaran pada saat putus kontrak. Yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni PT. BKN. Dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. Realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.

Sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. Pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai Rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) serta PT. BKN, diduga belum dikembalikan.

Sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Bengkulu. Hingga kemudian dilimpahkan ke Bidang Pidsus Kejati Bengkulu. Diketahui sumber dana proyek ini berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Waktu itu karena pandemi Covid-19, tidak selesai dan putus kontrak. **(jam)**